



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: (Interfidei)
Nomor: (Disdik Sulawesi Utara)
Nomor: (STF Seminari Pineleng)
Nomor: B-1845 /In.25/OT.00/12/2021 (IAIN Manado)
Nomor: (IAKN Manado)

tentang

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR DAN LOKAKARYA BERJENJANG TENTANG MENGELOLA DAN MEMAKNAI PERBEDAAN DI LINGKUNGAN SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA DI KOTA MANADO TAHUN 2021-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini disebut PARA PIHAK, masing-masing terdiri dari:

1. Pdt. A. Elga Joan SARAPUNG
yang bertindak untuk dan atas nama Institut Dialog Antar-iman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei);
2. Dr. Liesje G. L. Punuh, M.Kes
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara;
3. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S.,
yang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng;
4. Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D.
yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Dr. Jeane Marie Tulung., S.Th., M.Pd.



yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri Manado; bersepakat melakukan kerjasama melaksanakan kegiatan seminar dan lokakarya berjenjang tentang Mengelola dan Memaknai Perbedaan di Lingkungan SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Manado.

Pasal 1

NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama: Seminar dan Lokakarya Berjenjang tentang Mengelola dan Memaknai Perbedaan di Lingkungan SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Manado

Pasal 2

DASAR KESEPAHAMAN KERJASAMA

1. Para pihak menyadari bahwa wawasan pluralisme dan multikultur merupakan “jiwa kehidupan” yang seharusnya mewarnai setiap warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Para pihak menyadari bahwa realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih sering diwarnai oleh ketegangan-ketegangan sosial sebagai akibat dari belum optimalnya wawasan pluralisme dan multikultur yang terinternalisasi dalam kehidupan warga masyarakat luas.
3. Para pihak menyadari perlunya menjalin kerjasama dalam rangka mengembangkan wawasan pluralisme dan multikultur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Para pihak menyadari perlunya mendorong dan memfasilitasi para Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta khususnya, dalam mengembangkan dan mempraktekkan wawasan pluralisme dan multikultur mereka, melalui kegiatan-kegiatan seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan lanjut



(*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*).

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

1. Bersama-sama mewujudkan dan mengembangkan pola kehidupan dialogis lintas iman/budaya melalui kegiatan konkrit seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*), dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya.
2. Bersama-sama mendorong dan memfasilitasi para Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta dengan melibatkan para pihak untuk secara konkrit mempraktikkan kehidupan dialogis lintas iman/budaya dalam kehidupan mereka selaku warga masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
3. Bersama-sama mewujudkan kerinduan ikut ambil bagian dalam tanggung jawab mempersiapkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta yang berwawasan pluralisme dan multikultur bagi terwujudnya kehidupan bersama yang saling menghargai.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*), dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya diikuti oleh para



Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta masing-masing yang diusulkan oleh para pihak.

2. Kegiatan dalam bentuk Seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*) dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya akan dilaksanakan pada periode kegiatan dari 2021-2025.
3. Fasilitator, Narasumber dan Evaluator Kegiatan ditentukan oleh para pihak yang kapasitas dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk Penyelenggaraan kegiatan Seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ToT*) dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya yang diikuti oleh para Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta menggunakan Anggaran Institut DIAN/Interfidei.

Pasal 6

PESERTA

1. Jumlah peserta pelatihan ditetapkan sebanyak maksimal 30 orang.
2. Peserta yang dimaksud pada ayat 1 di atas adalah mereka yang berasal dari sekolah-sekolah yang diusulkan oleh para pihak, diputuskan dan diundang Dinas Pendidikan Sulawesi Utara.
3. Peserta adalah:
 - a) Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri atau Swasta, tidak sedang dalam masa menjelang pensiun dan berusia maksimal 50 tahun atau

- b) Wakil Kepala sekolah SMA/SMK Negeri atau Swasta tidak sedang dalam masa menjelang pensiun dan berusia maksimal 50 tahun.
 - c) Guru-Guru SMA/SMK Negeri atau Swasta Lintas Bidang Studi, tidak sedang dalam masa menjelang pensiun, terbuka bagi Guru berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Guru berstatus sebagai tenaga pengajar honorer/tidak tetap dengan pembagian jumlah antara peserta yang berusia di antara 25 tahun hingga 35 tahun dan 35 tahun hingga 50 tahun secara proporsional.
 - d) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta yang memenuhi syarat dan lolos seleksi berdasarkan esai yang ditulis.
4. Komposisi peserta terdiri dari pelbagai ragam latar belakang agama/keyakinan, mata pelajaran yang diampu, dan identitas gender.

Pasal 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama akan dirumuskan secara lebih detail dalam **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)** yang memuat tentang kepanitiaan, teknis pelaksanaan kegiatan, rincian biaya kegiatan, penggunaan logo lembaga, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diputuskan oleh para pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika tidak dapat



diselesaikan, para pihak meminta bantuan PIHAK KETIGA sebagai mediator. Segala hal menyangkut pihak ketiga sebagai mediator disepakati dalam musyawarah.

3. Nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali secara berkala setiap satu tahun.
4. Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Desember 2021 hingga 30 Juni 2025.


PARA PIHAK

Manado, 03 Desember 2021

Pdt. A. Elga Joan SARAPUNG

Dr. Liesje G. L. Punuh, M.Kes.

Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S.


Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D.

Dr. Jeane Marie Tulung., S.Th., M.Pd.